

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang diperoleh sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisa *supply side tax policy* dalam kebijakan beasiswa merujuk pada suatu pembangunan pendidikan sebagai *output* dimana perluasan akses pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan sasaran yang digunakan dalam pemberian insentif pajak.
2. Kegagalan pemerintah dalam mewujudkan dana pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan alasan yang paling pokok dalam usulan kebijakan insentif pajak ini disamping adanya beberapa kelemahan ketentuan perpajakan mengenai beasiswa, terutama jika dibanding dengan negara Malaysia.
3. Skema kebijakan yang paling tepat berdasarkan analisa *supply side tax policy* adalah *deduction* (bagi donor) dan *exemption* (bagi donee) karena tidak menimbulkan beban pajak baik dari sisi donor maupun donee. Jika tidak, maka sebenarnya pemerintah hanya mengalihkan beban pajak dari donee ke donor.
4. Pemberian insentif pajak ini mempunyai manfaat bagi pemberi beasiswa, perusahaan dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari

adanya pemberian beasiswa tersebut dengan merekrut penerima beasiswa sebagai karyawannya. Bagi penerima beasiswa, mendorong pelajar/mahasiswa untuk lebih giat belajar, mempertahankan sekaligus mengembangkan prestasinya, dan mampu menghadapi persaingan di tingkat dunia. Bagi pemerintah, membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan anggaran pendidikan, pencapaian target dalam RPJM, dan mewujudkan pilar kebijakan pembangunan pendidikan nasional.

B. Rekomendasi

Rekomendasi peneliti tujukan bagi pemerintah selaku regulator, karena pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan wacana ini menjadi sebuah kebijakan. Dibanding dengan negara Malaysia, Indonesia dapat dianggap tertinggal dalam hal penerapan perlakuan khusus perpajakan atas beasiswa. Padahal pembangunan pendidikan merupakan dasar dari pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Inilah momentum pemerintah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran pendidikan dimilikinya untuk pembangunan pendidikan Indonesia. Karena itu, pemerintah sebaiknya membuka diri bagi masuknya inisiatif dan keterlibatan berbagai pihak di lain dalam membantu mengatasi hal tersebut. Agar kebijakan insentif perpajakan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan dinikmati oleh pihak-pihak yang berhak menerimanya, pemerintah perlu mengaturnya dalam sebuah kebijakan yang komprehensif, yaitu dengan memasukkan kebijakan tersebut dan mengaturnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai sumber perundangan utama.